

***Tax Planning sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan  
pada PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk***

**Rahmayanti Cahyaningtyas<sup>1</sup>, Ida Farida Adi Prawira<sup>2</sup>, Memen Kustiawan<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Setiabudi 229, Bandung, Indonesia

**Histori Artikel:**

Pengajuan: 05 Januari 2026

Revisi: 05 Mei 2026

Diterima: 05 Mei 2026

**Keywords:**

*Tax Planning, Tax Efficiency,  
Corporate Income Tax, Fiscal  
Reconciliation, Deductible*

**Abstract**

*This study aims to analyze the implementation of tax planning as an effort to improve Corporate Income Tax efficiency at PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. This research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, utilizing secondary data from the Annual Financial Reports for the fiscal years 2023 and 2024. The analysis focuses on the fiscal reconciliation of entertainment expenses, donations, and financial expense, which significantly contribute to positive fiscal corrections. The results indicate that prior to tax planning, the company bore a higher tax expense due to expenses classified as non-deductible. By implementing tax strategies, specifically create of a Nominative List for entertainment expenses, aligning donations with the criteria of Government Regulation No. 93 of 2010, and proving the business purpose of loan funds (tracing) to satisfy the 3M principle, these expenses were successfully reclassified as deductible expenses. The simulation results demonstrate that these strategies generated tax savings of IDR 244,769,140 in 2023 and IDR 790,359,240 in 2024. This study concludes that legal tax planning is effective in optimizing tax liabilities while maintaining compliance with applicable tax regulations.*

**Cahyaningtyas, R., & Prawira, I. A. (2026). Tax Planning Sebagai Strategi Efisiensi PPh Badan pada PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. *Journal Of Financial and Tax*, 6(1), 54-69.**

**Abstraksi**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak sebagai upaya meningkatkan efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun fiskal 2023 dan 2024. Analisis difokuskan pada rekonsiliasi fiskal atas biaya jamuan (*entertainment*), sumbangan, dan beban keuangan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap koreksi fiskal positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum

dilakukan perencanaan pajak, perusahaan menanggung beban pajak yang lebih tinggi akibat adanya beban-beban yang diklasifikasikan sebagai *non-deductible*. Dengan menerapkan strategi pajak, khususnya pembuatan Daftar Nominatif untuk biaya jamuan, penyesuaian sumbangan agar sesuai dengan kriteria Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 2010, serta pembuktian tujuan usaha atas dana pinjaman untuk memenuhi prinsip 3M, beban-beban tersebut berhasil direklasifikasi menjadi *deductible expenses*. Hasil simulasi menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut menghasilkan penghematan pajak sebesar Rp244.769.140 pada tahun 2023 dan Rp790.359.240 pada tahun 2024. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang legal efektif dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakan sembari tetap menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

**Kata Kunci:**

Perencanaan Pajak, Efisiensi Pajak, PPh Badan, Rekonsiliasi Fiskal, Biaya yang Dapat Dikurangkan

**JEL Classification: H25, H26, M41, K34**

**Penulis Korespondensi:**

Rahmayanti Cahyaningtyas  
089517650662  
rahmayantcn@gmail.com

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dari perspektif pemerintah, optimalisasi penerimaan pajak sangat diharapkan guna menunjang pembangunan nasional (Luthfia et al., 2024). Namun sebaliknya, bagi wajib pajak, pembayaran pajak dipandang sebagai beban biaya yang dapat mengurangi penghasilan mereka (Wibisono & Budiarmo, 2021).

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba, perusahaan tentu tidak ingin membayar pajak melebihi kewajiban yang seharusnya, namun tetap harus mematuhi regulasi sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan pajak yang tepat dan efisien. Manajemen perusahaan dapat menempuh jalur legal melalui perencanaan pajak (*tax planning*), yakni strategi mengoptimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan secara optimal (Fadilla et al., 2024). Hal ini secara fundamental berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum (Pujiati et al., 2021).

Sejalan dengan pentingnya penerapan perencanaan pajak sebagai strategi pengelolaan pajak yang legal, topik ini telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian terdahulu. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan secara tepat mampu memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Adiman & Rizkina (2020) menemukan bahwa penerapan perencanaan pajak yang efektif dapat menekan arus kas keluar perusahaan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Fadilla et al. (2024) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak berkontribusi dalam menurunkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Selain itu, Kartikasari et al. (2020) membuktikan bahwa strategi perencanaan pajak yang diterapkan perusahaan mampu menghasilkan efisiensi pajak sebesar 1,05%.

Urgensi implementasi perencanaan pajak menjadi semakin krusial, khususnya pada perusahaan sektor manufaktur yang tidak hanya menghadapi kompleksitas biaya produksi, tetapi juga tuntutan pengelolaan beban operasional dan keuangan. Biaya-biaya tersebut berpotensi menimbulkan risiko koreksi fiskal. Dalam praktik bisnis yang dinamis, perusahaan kerap mengeluarkan biaya jamuan dan sumbangan sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan usaha serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Namun demikian, dari perspektif perpajakan, pengakuan biaya-biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto mensyaratkan pemenuhan ketentuan formal dan material tertentu. Di samping itu, beban keuangan yang timbul akibat struktur pendanaan perusahaan juga perlu dikelola secara cermat agar tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wibisono & Budiarmo (2021) menunjukkan bahwa optimalisasi pada pos biaya jamuan dan sumbangan serta beban keuangan melalui kepatuhan terhadap persyaratan formal dan material berperan penting dalam menentukan tingkat efisiensi beban pajak yang akhirnya ditanggung perusahaan.

PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena adanya indikasi perbedaan perlakuan fiskal yang signifikan pada pos-pos biaya tersebut. Berdasarkan pengamatan awal pada laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal tahun 2023 dan 2024, teridentifikasi sejumlah komponen biaya khususnya, biaya jamuan, sumbangan, dan beban keuangan, yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan formal dan material. Kondisi ini berdampak langsung pada peningkatan Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi tidak efisien.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bermaksud melakukan analisis untuk mengukur dampak penerapan strategi perencanaan pajak yang tepat. Analisis dilakukan dengan mensimulasikan penerapan rekonsiliasi fiskal yang ideal melalui pemenuhan syarat sesuai peraturan terhadap laporan keuangan perusahaan. Pendekatan ini bertujuan untuk

mengidentifikasi seberapa besar penghematan pajak dan peningkatan laba setelah pajak yang dapat diperoleh perusahaan jika perencanaan pajak diterapkan secara optimal (Luthfia et al., 2024).

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis mengenai efektivitas perencanaan pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi manajemen perusahaan dalam merancang kebijakan akuntansi perpajakan yang lebih efisien, khususnya dalam pengelolaan biaya jamuan, sumbangan, dan beban keuangan, tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif, terorganisasi, dan mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks studi ini, metode tersebut digunakan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan implementasi strategi perencanaan pajak (tax planning) pada PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, khususnya dalam upaya mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan tanpa melanggar regulasi yang berlaku.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data utama diperoleh dari dokumentasi keuangan perusahaan, meliputi Laporan Keuangan Tahunan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk untuk tahun fiskal 2023 dan 2024. Fokus pengumpulan data dipusatkan pada dokumen Laporan Laba Rugi Komprehensif dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang menyediakan rincian krusial mengenai komponen biaya operasional dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Analisis data melalui pendekatan studi kasus bertujuan untuk menilai dampak kebijakan akuntansi perusahaan terhadap beban pajak. Sejalan dengan Khoirunnisa et al. (2025), analisis ini bertujuan memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam upaya penghematan pajak. Tahapan analisis meliputi:

Identifikasi Beban Komersial: Menelaah akun-akun beban dalam laporan laba rugi komersial untuk memisahkan antara biaya yang dapat dikurangkan (deductible expenses) dan yang tidak dapat dikurangkan (non-deductible expenses) sesuai ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi Fiskal: Melakukan koreksi fiskal. Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh potensi pengurang penghasilan bruto telah dimanfaatkan secara optimal sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Evaluasi Efisiensi: Menghitung estimasi beban pajak terutang setelah perencanaan pajak dilakukan dan membandingkannya dengan

beban pajak sebelum perencanaan, untuk mengukur tingkat efisiensi yang dihasilkan.

## HASIL

Evaluasi kinerja keuangan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk dilakukan dengan menelaah Laporan Laba Rugi komersial sebelum penerapan strategi perencanaan pajak (tax planning). Berdasarkan data keuangan tahun 2024 dan 2023 pada Tabel 1, perusahaan menunjukkan stabilitas kinerja operasional meskipun terjadi fluktuasi pada pendapatan. Pada tahun 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan kontrak sebesar Rp3,04 triliun, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp3,13 triliun. Meskipun begitu, efisiensi pada Beban Pokok Penjualan berhasil meningkatkan Laba Bruto dari Rp932 miliar pada 2023 menjadi Rp1,02 triliun pada 2024. Hasil akhirnya, Laba Sebelum Pajak Penghasilan atau Laba Komersial tercatat sebesar Rp797,2 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp713,3 miliar pada tahun sebelumnya. Data ini menjadi basis perhitungan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sebelum dilakukan optimalisasi.

**Tabel 1 Laba Rugi Sebelum *Tax Planning***

	2024	2023
<b>Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan</b>	<b>3.042.762.005.598</b>	<b>3.134.978.416.726</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>- 2.016.205.333.481</b>	<b>- 2.202.728.389.509</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.026.556.672.117</b>	<b>932.250.027.217</b>
Beban Penjualan	- 186.244.454.760	- 154.167.111.071
Beban Umum Dan Administrasi	- 111.060.131.543	- 120.779.967.986
Pendapatan Usaha Lainnya	45.603.611.992	57.483.660.524
Beban Usaha Lainnya	- 3.327.253.823	- 4.855.191.138
<b>Laba Usaha</b>	<b>771.528.443.983</b>	<b>709.931.417.546</b>
Pendapatan Keuangan	37.112.728.079	12.570.629.874
Beban Pajak Final Atas Pendapatan Keuangan	- 7.149.252.306	- 2.514.125.975
Beban Keuangan	- 4.258.652.748	- 6.655.014.432
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>797.233.267.008</b>	<b>713.332.907.013</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan, Neto</b>	<b>- 168.117.815.168</b>	<b>- 153.575.957.008</b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>629.115.451.840</b>	<b>559.756.950.005</b>

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, 2024

Laba komersial yang tinggi tersebut tidak serta-merta menjadi dasar pengenaan pajak, melainkan harus melalui proses rekonsiliasi fiskal sesuai dengan ketentuan UU PPh. Berdasarkan analisis rekonsiliasi fiskal awal , ditemukan adanya koreksi fiskal positif yang cukup signifikan, yaitu penyesuaian yang mengakibatkan bertambahnya laba kena pajak. Pada tahun 2024, meskipun terdapat perbedaan temporer yang mengurangi laba, terdapat koreksi positif dari perbedaan permanen berupa beban yang tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, beban pajak kini yang harus ditanggung perusahaan menjadi belum optimal karena adanya pengeluaran riil perusahaan yang secara fiskal tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto.

Inefisiensi beban pajak tersebut bersumber dari beberapa akun spesifik yang diklasifikasikan sebagai *non-deductible expenses* dalam rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan data tahun 2024 dan 2023, terdapat dua pos biaya utama yang menjadi sorotan, yaitu Beban Keuangan sebesar Rp1.927.172.328 dan akun gabungan Jamuan dan Sumbangan sebesar Rp1.665.369.233 yang dikoreksi positif sepenuhnya. Pada tahun 2023, koreksi atas Jamuan dan Sumbangan juga tercatat sebesar Rp1,11 miliar. Tingginya nilai koreksi ini mengindikasikan bahwa perusahaan belum menerapkan administrasi perpajakan yang tepat atau belum memanfaatkan celah regulasi untuk mengubah karakteristik biaya tersebut menjadi biaya yang dapat dikurangkan.

**Tabel 2 Rekonsiliasi Pajak Sebelum *Tax Planning***

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Laba sebelum pajak	797.233.267.008	713.332.907.013
laba sebelum pajak entitas anak	- 1.778.515.935	- 1.813.027.004
Laba sebelum pajak perusahaan	795.454.751.073	711.519.880.009
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Perbedaan Temporer:		
Imbalan kerja karyawan setelah dikurangi pembayaran	561.970.695	- 6.202.757.000
Penyusutan aset hak-guna	- 140.743.389	282.884.540
Penyusutan aset tetap	- 5.194.781.504	- 7.052.006.064
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan	- 33.487.517.379	8.189.870.581
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	-	1.030.791.086
Perbedaan Permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		

Beban keuangan	1.927.172.328	-
Beban pajak	1.655.769.969	498.952.704
Jamuan dan sumbangan	1.665.369.233	1.112.586.554
Lain - lain	- 10.849.033.042	- 6.003.527.447
Penghasilan final	- 28.178.505.845	- 9.744.222.880
Taksiran penghasilan kena pajak perusahaan	723.414.452.139	693.632.452.083
Penghasilan kena pajak perusahaan (pembulatan)	723.414.452.000	693.632.452.000
Penghasilan entitas anak	1.801.993.000	1.377.726.000
Sub-total	725.216.445.000	695.010.178.000
Beban pajak penghasilan		
Perusahaan	159.151.179.440	152.599.139.440
Entitas Anak		
Standar tarif pajak	396.438.460	303.099.720
Tanpa fasilitas pajak	78.113.154	-
Fasilitas pengurangan pajak 50% dari tarif pajak	- 237.275.807	- 151.549.860
Entitas Anak		
Sub-total	237.275.807	151.549.860
Penyesuaian atas tahun sebelumnya		
Perusahaan	312.939.611	-
Beban pajak penghasilan konsolidasian tahun berjalan	159.701.394.858	152.750.689.300
Pajak penghasilan tangguhan tahun berjalan, neto		
Perusahaan	8.417.435.748	825.267.708
Entitas anak	- 1.015.438	-
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Sub-total	8.416.420.310	825.267.708
Beban pajak penghasilan neto	168.117.815.168	153.575.957.008

Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan, 2024

## PEMBAHASAN

### Jamuan

Salah satu penyumbang koreksi positif terbesar di perusahaan ini adalah biaya jamuan (*entertainment*). Dalam praktik bisnis, biaya ini umumnya dikeluarkan untuk keperluan menyambut rekan bisnis demi mendukung keberlangsungan usaha.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan secara fiskal yaitu berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan perusahaan. Dengan demikian, biaya *entertainment* sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 (Suartama, 2023b).

Namun, dalam rekonsiliasi awal, biaya ini dikoreksi positif karena belum memenuhi syarat formal perpajakan. Mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 serta peraturan pelaksanaannya, biaya jamuan sebenarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau menjadi *deductible* dengan cara perusahaan melampirkan Daftar Nominatif. Daftar ini wajib memuat rincian tanggal, tempat, jenis jamuan, nama relasi, posisi, nama perusahaan relasi, dan NPWP. Tanpa daftar nominatif, biaya jamuan dianggap sebagai pemberian natura yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiskal, sehingga strategi perencanaan pajak difokuskan pada penyusunan administrasi daftar nominatif yang valid.

### **Sumbangan**

Selain jamuan, beban sumbangan juga menjadi komponen yang mengalami koreksi positif signifikan. Berdasarkan UU PPh Pasal 9 ayat (1) huruf g, sumbangan pada prinsipnya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m dan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 2 Nomor 93 Tahun 2010, di mana sumbangan dapat menjadi *deductible expense* jika disalurkan untuk penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, atau pembangunan infrastruktur social (Tarigan, 2020). Strategi perencanaan pajak yang diterapkan adalah mereklasifikasi alokasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan agar disalurkan kepada lembaga yang memenuhi kriteria PP 93/2010 tersebut, sehingga pengeluaran yang semula *non-deductible* dapat diakui secara fiskal untuk mengurangi Laba Kena Pajak.

## Beban Keuangan

Selain beban operasional, perhatian khusus juga diberikan pada akun Beban Keuangan yang dalam rekonsiliasi awal tahun 2024 mengalami koreksi positif sebesar Rp1.927.172.328. Meskipun rasio utang terhadap modal (*Debt to Equity Ratio*) perusahaan telah memenuhi batas aman 4:1 sesuai PMK-169/PMK.010/2015, koreksi fiskal tetap terjadi. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum dapat memberikan pembuktian yang memadai bahwa seluruh pinjaman tersebut digunakan secara langsung untuk kegiatan usaha (3M: Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara penghasilan). Dalam pemeriksaan pajak, beban bunga seringkali dianggap *non-deductible* apabila terdapat indikasi bahwa dana pinjaman digunakan untuk kepentingan pemegang saham atau ditempatkan dalam bentuk investasi yang menghasilkan pendapatan pajak final (seperti deposito), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-46/PJ.4/1995.

Strategi untuk mengeliminasi koreksi positif tersebut difokuskan pada penguatan dokumentasi dan pembuktian alur dana (*tracing*). Manajemen menyusun laporan arus kas terpisah yang membuktikan bahwa seluruh dana pinjaman berbunga dialokasikan sepenuhnya untuk modal kerja operasional dan pembelian aset produktif, bukan diendapkan sebagai *idle cash* atau deposito. Dengan memberikan bukti pendukung bahwa rata-rata saldo pinjaman lebih besar daripada rata-rata saldo deposito, serta memastikan pinjaman digunakan untuk keberlangsungan usaha sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh, maka bunga pinjaman tersebut sah untuk diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*).

Setelah memetakan strategi pada akun biaya jamuan & sumbangan, serta beban keuangan, penelitian ini melakukan simulasi perhitungan ulang rekonsiliasi fiskal untuk tahun pajak 2024 dan 2023. Tujuan simulasi ini adalah untuk melihat dampak konkret dari perubahan status biaya *non-deductible* menjadi *deductible* terhadap total Laba Kena Pajak. Pendekatan ini mengubah pos-pos perbedaan permanen yang sebelumnya menambah laba kena pajak menjadi nol atau nihil, karena syarat administrasi dan kepatuhan regulasi telah dipenuhi.

Hasil simulasi menunjukkan perubahan pada pos perbedaan permanen. Berdasarkan perhitungan ulang, koreksi positif untuk akun Jamuan dan Sumbangan yang pada kondisi awal tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,66 miliar, kini menjadi nihil atau Rp0 pada rekonsiliasi setelah *tax planning*. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan melengkapi Daftar Nominatif untuk biaya entertainment dan menyalurkan sumbangan sesuai PP No. 93 Tahun 2010, perusahaan dapat membebaskan pengeluaran tersebut secara penuh. Hilangnya koreksi positif ini secara otomatis mengurangi dasar pengenaan pajak perusahaan.

Sejalan dengan biaya operasional, koreksi positif pada akun Beban Keuangan juga berhasil dieliminasi sepenuhnya. Dari yang semula dikoreksi sebesar Rp1,92 miliar pada tahun 2024, hasil simulasi pasca-perencanaan menunjukkan angka koreksi menjadi nol. Dengan tidak adanya koreksi fiskal pada pos ini, Laba Kena Pajak tidak lagi mengalami penyesuaian kenaikan yang tidak perlu dari sektor keuangan.

Akumulasi dari keberhasilan strategi di atas berdampak langsung pada penurunan Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan. Sebelum perencanaan pajak, PKP perusahaan tahun 2024 tercatat sebesar Rp723.414.452.139 setelah pembulatan. Setelah penerapan strategi perencanaan pajak, nilai PKP turun menjadi Rp719.821.910.578. Penurunan basis pajak ini terjadi bukan karena penurunan kinerja penjualan, melainkan murni karena optimalisasi biaya-biaya yang kini diakui secara fiskal, sehingga laba yang dikenakan pajak menjadi lebih efisien.

Penurunan Penghasilan Kena Pajak tersebut secara linear menurunkan kewajiban Beban Pajak Penghasilan Badan yang harus dibayarkan. Pada tahun 2024, beban pajak penghasilan neto perusahaan adalah sebesar Rp168.117.815.168. Setelah dilakukan perencanaan pajak melalui mekanisme reklasifikasi biaya dan pemenuhan syarat formal, beban pajak penghasilan neto berhasil ditekan menjadi Rp167.327.455.928. Selisih angka ini merepresentasikan penghematan tunai yang nyata bagi perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Keberhasilan penerapan strategi perencanaan pajak divalidasi melalui tabel rekonsiliasi fiskal yang telah disesuaikan. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3, pos perbedaan permanen yang sebelumnya menjadi sumber inefisiensi kini

menunjukkan nilai nihil. Secara spesifik, akun Beban keuangan dan Jamuan dan sumbangan pada tahun 2024 dan 2023 tidak lagi menyumbang koreksi positif. Hal ini menegaskan bahwa strategi administrasi seperti pembuatan daftar nominative, penyesuaian strategi penyaluran sumbangan, dan penerapan strategi pinjaman telah berhasil mengubah status biaya tersebut menjadi *deductible expenses*. Dampak langsung dari eliminasi koreksi ini adalah terbentuknya Laba Kena Pajak yang lebih rendah namun tetap patuh terhadap regulasi.

**Tabel 3 Rekonsiliasi Pajak Setelah Tax Planning**

	2024	2023
Laba sebelum pajak	797.233.267.008	713.332.907.013
laba sebelum pajak entitas anak	- 1.778.515.935	- 1.813.027.004
Laba sebelum pajak perusahaan	795.454.751.073	711.519.880.009
Perbedaan Temporer:		
Imbalan kerja karyawan setelah dikurangi pembayaran	561.970.695	- 6.202.757.000
Penyusutan aset hak-guna	- 140.743.389	282.884.540
Penyusutan aset tetap	- 5.194.781.504	- 7.052.006.064
Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai persediaan	- 33.487.517.379	8.189.870.581
Penyisihan penurunan nilai piutang usaha	-	1.030.791.086
Perbedaan Permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		
Beban keuangan	-	-
Beban pajak	1.655.769.969	498.952.704
Jamuan dan sumbangan	-	-
Lain - lain	- 10.849.033.042	- 6.003.527.447
Penghasilan final	- 28.178.505.845	- 9.744.222.880
Taksiran penghasilan kena pajak perusahaan	719.821.910.578	692.519.865.529
	2024	2023
Penghasilan kena pajak perusahaan (pembulatan)	719.821.910.000	692.519.865.000
Penghasilan entitas anak	1.801.993.000	1.377.726.000
Sub-total	721.623.903.000	693.897.591.000
Beban pajak penghasilan		

Perusahaan	158.360.820.200	152.354.370.300
Entitas Anak		
Standar tarif pajak	396.438.460	303.099.720
Tanpa fasilitas pajak	78.113.154	-
Fasilitas pengurangan pajak 50% dari tarif pajak ent. Anak	- 237.275.807	- 151.549.860
Sub-total	237.275.807	151.549.860
Penyesuaian atas tahun sebelumnya		
Perusahaan	312.939.611	-
Beban pajak penghasilan konsolidasian tahun berjalan	158.911.035.618	152.505.920.160
Pajak penghasilan tangguhan tahun berjalan, neto		
Perusahaan	8.417.435.748	825.267.708
Entitas anak	- 1.015.438	-
Sub-total	8.416.420.310	825.267.708
Beban pajak penghasilan neto	167.327.455.928	153.331.187.868

Sumber: Data diolah, 2026

Penerapan strategi perencanaan pajak tidak hanya berdampak pada laporan fiskal, tetapi juga membawa penyesuaian pada penyajian Laporan Laba Rugi komersial perusahaan. Pada Tabel 4, terlihat adanya perubahan pada komponen beban operasional sebagai konsekuensi dari reklasifikasi biaya agar memenuhi kriteria fiskal. Pada tahun 2024, akun Beban umum dan administrasi mengalami penyesuaian menjadi Rp112,7 miliar, sedikit meningkat dibandingkan kondisi awal. Selain itu, akun Beban Keuangan yang disajikan kembali tercatat sebesar Rp6,1 miliar. Penyesuaian-penyesuaian ini menghasilkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan yang baru sebesar Rp793,6 miliar. Laporan laba rugi yang telah melalui *Tax Planning* ini menjadi cerminan kondisi keuangan yang lebih siap dan akuntabel dalam menghadapi pemeriksaan pajak.

**Tabel 4. Laba Rugi Setelah Tax Planning**

	2024	2023
<b>Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan</b>	<b>3.042.762.005.598</b>	<b>3.134.978.416.726</b>
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>2.016.205.333.481</b>	<b>2.202.728.389.509</b>
<b>Laba Bruto</b>	<b>1.026.556.672.117</b>	<b>932.250.027.217</b>
Beban Penjualan	- 186.244.454.760	- 154.167.111.071
Beban Umum Dan Administrasi	-112.725.500.776	-121.892.554.540
Pendapatan Usaha Lainnya	45.603.611.992	57.483.660.524
Beban Usaha Lainnya	- 3.327.253.823	- 4.855.191.138
<b>Laba Usaha</b>	<b>769.863.074.750</b>	<b>708.818.830.992</b>
Pendapatan Keuangan	37.112.728.079	12.570.629.874
Beban Pajak Final Atas Pendapatan Keuangan	- 7.149.252.306	- 2.514.125.975
Beban Keuangan	- 6.185.825.076	- 6.655.014.432
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>793.640.725.447</b>	<b>712.220.320.459</b>
<b>Beban Pajak Penghasilan, Neto</b>	<b>- 167.327.455.928</b>	<b>- 153.331.187.868</b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>626.313.269.519</b>	<b>558.889.132.591</b>

Sumber: Data diolah, 2026

Inti dari penelitian ini terangkum dalam analisis komparasi beban pajak antara kondisi sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Berdasarkan data pada Tabel 5, strategi yang dijalankan terbukti mampu menciptakan efisiensi beban pajak yang konkret. Pada tahun fiskal 2024, beban pajak yang harus ditanggung perusahaan turun dari Rp168,1 miliar menjadi Rp167,3 miliar. Hal ini menghasilkan penghematan pajak (*tax saving*) sebesar **Rp790.359.240**. Sementara itu, untuk tahun 2023, penghematan tercatat sebesar Rp244.769.140. Angka penghematan ini membuktikan bahwa manajemen pajak yang proaktif melalui pengelolaan sumbangan, biaya entertainment, dan beban bunga dapat memberikan kontribusi positif terhadap arus kas keluar perusahaan terkait perpajakan.

**Tabel 5 Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Setelah Tax Planning**

Beban Pajak	2024	2023
Sebelum perencanaan pajak	Rp168.117.815.168	Rp153.575.957.008
Sesudah perencanaan pajak	Rp167.327.455.928	Rp153.331.187.868
Penghematan Pajak	<b>Rp790.359.240</b>	<b>Rp244.769.140</b>

Sumber: Data diolah, 2026

Sebagai penutup pembahasan, perlu diperhatikan implikasi strategi ini terhadap hasil akhir kinerja perusahaan. Tabel 6 memperlihatkan perbandingan Laba Tahun Berjalan (*Net Income*) sebelum dan sesudah perencanaan. Meskipun beban pajak berhasil diturunkan, Laba Tahun Berjalan pada tahun 2024 mengalami sedikit koreksi dari Rp629,1 miliar menjadi Rp626,3 miliar. Penurunan ini wajar terjadi sebagai *trade-off* atau biaya kepatuhan (*cost of compliance*), di mana perusahaan mungkin mengeluarkan biaya administrasi lebih atau melakukan pergeseran pos biaya untuk memastikan seluruh beban dapat dikurangkan secara fiskal. Namun, penurunan laba bersih yang tipis ini dikompensasi oleh manfaat jangka panjang berupa kepastian hukum, minimalisasi risiko pemeriksaan, dan optimalisasi arus kas pajak yang lebih efisien.

**Tabel 6 Perbandingan Laba Tahun Berjalan Sebelum dan Setelah Tax Planning**

Laba tahun Berjalan	2024	2023
Sebelum <i>tax planning</i>	Rp629.115.451.840	Rp559.756.950.005
Sesudah <i>tax planning</i>	Rp626.313.269.519	Rp558.889.132.591

Sumber: Data diolah, 2026

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai strategi efisiensi Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk tahun fiskal 2023 dan 2024, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan perencanaan pajak, perusahaan mengalami inefisiensi beban pajak akibat tingginya koreksi fiskal positif pada akun biaya jamuan, sumbangan, dan beban keuangan yang diklasifikasikan

sebagai *non-deductible expenses*. Untuk mengatasi hal tersebut, strategi perencanaan pajak diterapkan melalui mekanisme reklasifikasi biaya dan pemenuhan administrasi perpajakan yang ketat. Strategi ini meliputi pembuatan Daftar Nominatif sesuai SE-27/PJ.22/1986 untuk biaya jamuan, penyaluran bantuan sesuai kriteria PP No. 93 Tahun 2010 untuk beban sumbangan, serta pembuktian alur penggunaan dana pinjaman untuk kegiatan usaha (prinsip 3M) guna memastikan beban keuangan dapat diakui secara fiskal. Penerapan strategi tersebut terbukti efektif menurunkan beban pajak terutang tanpa melanggar regulasi (*tax avoidance*), ditandai dengan eliminasi koreksi positif menjadi nihil pada akun-akun terkait. Hal ini menghasilkan penghematan pajak konkret sebesar Rp244.769.140 pada tahun 2023 dan Rp790.359.240 pada tahun 2024, yang membuktikan bahwa manajemen perpajakan yang proaktif mampu mengoptimalkan arus kas keluar perusahaan secara signifikan.

## SARAN

Disarankan bagi manajemen PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk untuk meningkatkan disiplin administrasi perpajakan secara berkelanjutan, terutama dalam penyusunan Daftar Nominatif dan dokumentasi penggunaan dana pinjaman (*tracing*). Langkah ini krusial untuk meminimalisasi risiko koreksi fiskal di masa mendatang serta memastikan seluruh beban operasional tetap memenuhi kriteria *deductible expenses*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. <https://doi.org/10.29103/Jak.V8i1.2328>
- Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Unilever Indonesia, Tbk. *Journal Of Management And Innovation Entrepreneurship (Jmie)*, 1(2), 269–275. <https://doi.org/10.59407/Jmie.V1i2.413>
- Kartikasari, M. D., Sumarno, & Oktaviani, P. (2020). Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal).

- Khoirunnisa, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2025). Tax Planning PT Mayora Indah Tbk: Harmonizing Compliance And Tax Optimization.
- Luthfia, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022.
- Pujiati, N. I., Alam, S., & Amiruddin, A. (2021). Penggelapan Pajak Tinjauan Moral Perpajakan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 86–98. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5310>
- Suartama, D. (2023a, July 19). Taxlearning – Ketentuan Debt To Equity Ratio (Der) Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak. *Peraturan Pajak - Ortax*. <https://ortax.org/>
- Suartama, D. (2023b, December 6). Taxlearning – Ketentuan Biaya Entertainment Dalam Menghitung Pph Badan. *Peraturan Pajak - Ortax*. <https://ortax.org/>
- Tarigan, A. M. (2020). Jasa Konsultan Pajak | Tax Consultant. *Enforce A*. <https://www.enforcea.com/>
- Wibisono, B. T., & Budiarmo, N. S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.32400/jiam.5.1.2021.34693>